

**JUAL BELI KOPI DI KECAMATAN SILIH NARA  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
(Analisis Menurut Teori ‘Urf dan *Sad Al-ari*’ah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SALWA FAUZI**

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah  
NIM : 121209409**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M /1439 H**

**JUAL BELI KOPI DI KECAMATAN SILIH NARA  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
(Analisis Menurut Teori 'Urf dan Sad Al-dzari'ah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-Ar Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam

Oleh:

**SALWA FAUZI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Nim: 121209409


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Mursvid, S.Ag., M.HI**  
NIP.197702172005011001

Pembimbing II,



**Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH**  
NIP.198012052111011004

**JUAL BELI KOPI DI KECAMATAN SILIH NARA  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
(Analisis Menurut Teori 'Urf dan Sad Al-žari'ah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 01 Januari 2018  
13 Rabi'ul Akhir 1439 H

Darussalam-Banda Aceh


Ketua,

  
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP: 1977 0217 2005 01 1 007


Sekretaris,

  
Ihdi Karim Makinara S.H.I., SH., MH  
NIP: 1980 1205 2011 01 1 004

Penguji I,

  
Dr. Bismillah Khalid, S. Ag., M.Si  
NIP: 1972 0902 1997 03 1 001

Penguji II,

  
Bustamam Usman, S.H., MA  
NIP: -

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salwa Fauzi  
NIM : 121209409  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Salwa Fauzi)

Nama : Salwa Fauzi  
NIM : 121209409  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Jual beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Analisis Menurut Teori '*Urf* dan *Sad Al- ari'ah*)  
Tanggal Sidang : 01 Februari 2018  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Ihdil Karim Makinara, S.H.I., SH., MH

Kata kunci: *Jual beli kopi, 'Urf, dan Sad Al- ari'ah*

### **ABSTRAK**

Masyarakat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Silih Nara mempunyai kebiasaan memperdagangkan kopinya secara hutang dengan landasan kepercayaan. Ketika bertransaksi, mereka menulisnya di atas kertas rokok ataupun kertas-kertas biasa yang tidak mempunyai eksistensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan Bagaimana tinjauan teori '*urf* dan *Sad al- ari'ah* terhadap praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menjawab permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum *normatif* dan data yang dikumpulkan menggunakan data primer yaitu data yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder dari buku-buku, jurnal dan kajian pustaka lainnya. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dimana peneliti menjelaskan inti permasalahan dari pengkajian yang kemudian dianalisa melalui teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara adalah praktek jual beli kopi tradisional. Dalam prakteknya, jual beli ini sering menimbulkan *mafsadat* yaitu adanya penguluran waktu pembayaran hutang yang mengandung unsur riba berupa *riba nasi'ah*. Adanya unsur *gharar* yaitu tidak ada kepastian tempo pembayaran hutang, tidak adanya bukti transaksi jika terjadi perselisihan, adanya ke-*mu arat*-an yaitu pihak penjual terzalimi, dan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli. Praktek jual beli kopi tradisional ini sudah menjadi adat secara turun-temurun terjadi di Kecamatan Silih Nara, sehingga perlu adanya pengkajian khusus mengenai teori hukumnya. Di dalam hukum Islam pembahasan adat-istiadat disebut dengan teori '*urf*. Setelah peneliti tinjau '*urf* atau kebiasaan praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara adalah '*urf* yang '*kha* , '*amali* dan '*ahih* karena perbuatannya dilakukan masyarakat Kecamatan Silih Nara dan dianggap adanya ke-*ma lahat*-an, karena transaksinya juga memenuhi syarat dan rukun jual beli seperti jual beli pada umumnya. Namun, dalam prakteknya kebiasaan ini sering menimbulkan *mafsadat*. Sehingga, praktek jual beli ini dapat menjadi terlarang apabila dianalisa menurut teori *sad ari'ah* bahwa transaksi yang awal mulanya dibolehkan jika menimbulkan *mafsadat* maka ia dapat menjadi terlarang.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Jual beli Kopi Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Analisis Menurut Teori 'Urf dan *Sad Al-ari'ah***". Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan. Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag beserta seluruh stafnya. Kepada Bapak Rahmad Effendy Siregar S.Ag. Mt selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta, bapak Basran dan Ibunda tercinta, ibu Hadijah yang telah menjadi orang tua terhebat yang

selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta senantiasa mendoakan kebaikan kepada penulis. Kepada abang-abang dan adek tersayang (abang Arsyadi, dan adek Ultari) yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis juga berterimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta yaitu Unit 7, juga kepada sahabat-sahabat KPM. Menemani dan menyemangati penulis. Terimakasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, tanggungjawab dan kasih sayang. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 01 Januari 2018

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keterangan penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metodologi Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG ‘URF, DAN SAD AL-</b>	
<b>ARIAH.....</b>	<b>13</b>
2.1 ‘Urf.....	13
2.1.1 Pengertian ‘Urf.....	13
2.1.2 Pembagian ‘Urf.....	14
2.1.3 Dasar Hukum ‘Urf.....	17
2.2 Sad Al ari’ah.....	24
2.2.1 Pengertian Sad Al ari’ah .....	24
2.2.2 Pembagian Sad Al ari’ah.....	26
2.2.3 Dasar Hukum Sad Al ari’ah.....	29
<b>BAB TIGA ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI KOPI DITINJAU</b>	
<b>MENURUT ‘URF DAN SAD AL ARI’AH.....</b>	<b>37</b>
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah ....	37
3.2 Praktek Jual Beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah .....	40
3.3 Tinjauan Teori ‘Urf dan Sad Al ari’ah Terhadap praktek Jual beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah .....	45
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Kecamatan Silih Nara Takengon mempunyai kebiasaan memperdagangkan kopinya dengan landasan kepercayaan, mereka bertransaksi dan menulisnya di atas kertas rokok ataupun kertas-kertas biasa yang tidak mempunyai eksistensi yang bisa dipertanggungjawabkan<sup>1</sup>. Transaksi jual belinya bisa di kebun, di jalan atau saat mendadak bertemu, penjual memberikan barang dagangannya secara langsung dan pembeli membayarnya secara hutang. Penjual dan pembeli meyakini adanya kemaslahatan dalam transaksi ini di mana mereka tidak merepotkan diri untuk mencari kuitansi serta menulisnya bahkan membawanya kemana-mana untuk transaksi yang mendadak.

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat Kec.Silih Nara memang sudah wajar bagi kebanyakan para pedagang kopi. Disebabkan minimnya modal yang dimiliki oleh pembeli, dan karena sebagian besar masyarakatnya memang berprofesi sebagai petani dan pedagang kopi yang sudah menjadi mata pencarian pokok.

Walaupun banyak yang berhasil, akan tetapi tidak sedikit penjual merasa kecewa dan terzalimi. Hal ini terjadi karena ketika bertransaksi tidak membuat alat bukti berupa nota atau kuitansi, maupun surat perjanjian yang tujuannya untuk menghindari lupa, penipuan, bahkan perselisihan. Akibatnya, tidak jarang dari praktik tersebut sering ada yang merasa tertipu atau benar-benar tertipu.

---

<sup>1</sup>Wawancara langsung dengan Tgk. Basran, Penasehat Kampung Pepayungen Angkup sekaligus Toke kopi pada tanggal 5 Mei 2016.

Sebagaimana seorang Toke kopi Kampung Reremal mengemukakan memang kasus seperti ini sering terjadi apalagi jumlah kopi yang diperdagangkan tergolong menengah ke atas dalam arti jumlah kopi yang diperjualbelikan tergolong banyak yang pada akhirnya harus melalui proses hutang piutang. Pengalaman beliau pada pertengahan tahun 2015 menjual kopi kepada Toke kopi di Kabupaten Bener Meriah sebanyak setengah ton secara hutang dan pelunasannya terjadi pada akhir 2016 setelah melalui proses yang panjang padahal dalam perjanjiannya akan dilunasi pada pertengahan 2016.<sup>2</sup>

Apabila pembayarannya secara hutang yang perlu diperhatikan adalah hendaknya membuat bukti transaksi dan adanya saksi. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Al-Baqarah: 282)*

و اسْتَشْهِدُوا شَٰهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رِجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّٰهِدِءِ أَن

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ

Artinya: *Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhai, supaya*

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Pak Ansyari Toke kopi Kampung Reremal melalui telpon seluler pada tanggal 16 Juni 2017.

*jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya (QS. Al-Baqarah: 282)*<sup>3</sup>

Walaupun ayat ini turun secara khusus berkaitan *aqad salam* yang biasa berlaku di kalangan penduduk madinah, namun secara *ijma'* juga sekaligus membahas tentang semua bentuk '*aqad* atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>4</sup> Karena menurut sebagian ulama wajib menulis hutang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris).<sup>5</sup> Yang semua ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghindari perselisihan di kemudian harinya.

Jual beli hutang piutang tanpa kuitansi yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli yang sah bila dicermati menurut landasan fiqh muamalah. Di mana transaksinya memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli.<sup>6</sup> Karena landasan utama dalam jual beli adalah saling ridha dan tidak dilakukan secara batil (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>7</sup>

Sebagai transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan telah menjadi adat kebiasaan. Maka, kebiasaan ini perlu dikaji kembali sebelum dijadikan sebagai sumber *istinba* hukum melalui teori '*urf*. Yang merupakan salah satu sumber hukum (*a l*) dari *u ul fiqh*.

---

<sup>3</sup>Shobirin, Jual beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis*, Vol. III, No. 2, Desember 2015, hlm. 255-256.

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 147.

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 1* (Ciputat: Lentera Hati, 2009), hlm. 730.

<sup>6</sup>Nasrun horoen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113-119.

<sup>7</sup>Shobirin, Jual beli Dalam Pandangan Islam..., hlm. 243.

Para ulama menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *na* dari kitab (Al-qur'an) dan Sunnah (hadits).<sup>8</sup> Karena adat yang tidak menyalahi dalil *syara'*, baik adat yang *'am* maupun yang *khas*, *laf i* maupun yang *qauli* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam.<sup>9</sup> Dengan landasan, asal dalam mu'amalah atau *al-'adah* adalah boleh, kecuali ada dalil secara jelas yang mengharamkannya.<sup>10</sup> Sehingga praktik jual beli ini sah untuk dilakukan.

Praktik jual beli yang hanya mengandalkan kepercayaan ini walaupun banyak yang berhasil namun sering juga menimbulkan *mafsadat*. dimana pembeli melakukan wanprestasi, telat dalam pembayaran bahkan ada yang benar-benar berniat untuk tidak membayar sehingga merugikan sebelah pihak yaitu penjual. Hal ini terjadi karena penjual dan pembeli tidak membuat perjanjian apa-apa secara tertulis dalam bertransaksi. Sehingga pembeli merasa tidak adanya akibat hukum yang diterimanya apabila telah jatuh tempo dan belum melunasi pembayaran.

*Sad Al-ari'ah* merupakan salah satu metode *istinba* hukum yang bisa diterapkan dalam masalah perbuatan yang mengandung unsur *mafsadat*. Sebagai sumber pokok hukum islam dalam menetapkan akibat hukum suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau

---

<sup>8</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dengan Penghimpun Pengembangan Pesantren dan masyarakat (P3M), 1994), hlm. 416-418.

<sup>9</sup>Imron Rosyadi, Kedudukan Al-'adah Wa Al-'urf dalam bangunan hukum islam. *Suhuf*, Vol. XVII, No. 01 Mei 2005, hlm. 6.

<sup>10</sup>Hanafiah, Aqad Jual beli Dalam Tradisi Pasar Terapung. *Al-Tahrir*, Vol. XV, No. 1, Mei 2015, hlm. 209.

tidak dikehendaki terjadinya. Yang bertujuan untuk mencari *ma lahab* yakni kema *lahatan* yang berdasarkan *maq shid al-syari'ah*.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, kebenaran praktik jual beli masyarakat baik dari rukun dan syarat, serta ditinjau menurut kaidah *'urf* bertolak belakang dengan kaidah *sad ari'ah*. Sehingga, sangat perlu adanya pengkajian lebih mendalam dalam masalah ini. Maka saya mempunyai ketertarikan untuk membuatnya sebagai judul skripsi saya yaitu “jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (analisis menurut teori *'urf* dan *sad Al- ari'ah*)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan teori *'urf* dan *Sad Al- ari'ah* terhadap praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori *'urf* dan *Sad Al- ari'ah* terhadap praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, hlm. 439. : Mahbub Ghazali, Relevansi *Sad Al-dhari'ah* Dalam Pembaharuan Hukum Islam. *Jurnal Qolamuna*, Vol. I, No. 2, Juli 2015, hlm. 2-3.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya tulis ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut;

##### 1. Jual beli Kopi

Jual beli kopi yang dilakukan masyarakat Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah memakai sistem kepercayaan. Mereka bertransaksi secara hutang piutang tanpa membuat kuitansi, atau dokumen-dokumen resmi berupa surat perjanjian sebagai bukti yang kuat untuk pertanggung jawaban di kemudian harinya.

##### 2. *'Urf*

Praktek jual beli kopi yang dilakukan masyarakat sudah turun-temurun terlaksana. Dan dianggap sebagai suatu yang benar. Maka, perlu adanya pengkajian ulang melalui teori penetapan hukum yaitu *'urf* atau *'adat* yang merupakan salah satu alat untuk penentuan hukum yang disepakati oleh para ulama<sup>12</sup>

##### 3. *Sad Al ari'ah*

Dalam prakteknya, jual beli yang hanya mengandalkan kepercayaan ini sering menimbulkan *mafsadat* karena sering terjadi penipuan. Maka, *Saddu al-ari'ah* merupakan metode yang tepat dalam penetapan suatu hukum oleh jumhur ulama.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 394.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 429.

### 1.5. Kajian Pustaka

Melalui judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) akan ditelaah dalam variabel utama tentang 'urf jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara tinjauannya menurut *sad ari'ah*.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada 'urf jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara tinjauannya menurut *sad ari'ah*. Namun, ada beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis Uswatun Hasanah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel yang berjudul *Analiis Sad ari'ah Terhadap Jual beli Knalpot Brong Di Desa Mergosari Kab.Sidoarjo*. Dalam penelitiannya di jelaskan bahwa suara dari knalpot brong tersebut membuat bising dan meresahkan masyarakat khususnya masyarakat lanjut usia dan keseluruhan masyarakat secara umum. Walaupun dari segi perekonomian bisa membantu masyarakat yaitu para penjual knalpot, namun dari penjualannya memiliki dampak negatif lebih lebih besar daripada positif, sehingga penjualan ini menjadi terlarang jika ditinjau menurut *sad ari'ah*.

Skripsi yang ditulis Miftahul Jannah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel yang berjudul *Analisis 'urf Terhadap Tradisi Hutang Dengan Sistem Bologadai Di Desa Jotosanur Kec. Timur Kab. Lamongan*. Bologadai yang dipraktekkan masyarakat yaitu ketika ada masyarakat yang ingin berhutang maka dia akan memberikan sawahnya sebagai jaminan yang biasa jumlah jaminan lebih besar daripada jumlah hutang. Dan yang memberi hutang

bebas mengelola sawah dan mengambil hasilnya. Namun tempo pembayaran hutang tidak dijelaskan secara pasti kapan, hanya mengandalkan kepercayaan dan tidak secara tertulis. Sehingga menimbulkan dampak negatif berupa ketika yang berhutang meninggal, hutang beralih ke anak atau saudara namun tidak mengakuinya sehingga menimbulkan perselisihan. Maka *'Urfnya* adalah *'urf fasid*. Karena hutang piutang di dalamnya membuat syarat khusus yang merusak *'aqad*.

Skripsi yang ditulis Faizatul Mukrimah, Mahasiswi Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel yang berjudul *Kedudukan Bukti Autentik (tertulis) dan Saksi Dalam Transaksi Hutang Piutang*. Disinisi peneliti membahas tentang kedudukan bukti hutang piutang secara tertulis dan saksi menurut Sayyid Quthb, Ibnu Kastir dan Wahbah Zuhaili. Sayyid Quthb mengatakan wajib, Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili tidak diperlukan apabila transaksinya saling percaya.

Dari skripsi-skripsi yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap *'urf* jual beli kopi tinjauannya menurut *sad ari'ah*. Oleh karena itu, penulis bermaksud hendak mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “*'urf* jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tinjauannya menurut *sad ari'ah*”.

#### **1.6. Metode Penelitian.**

Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual, peneliti merujuk kepada prinsip-prinsip dasar hukum islam khususnya

memahami konsep-konsep dasar jual beli.<sup>14</sup> Dengan mengumpulkan bahan primer yang bersifat autoritatif berupa prinsip-prinsip dasar dalam al-qur'an dan hadist. Kemudian ditinjau kembali dengan bahan sekunder melalui metode *istinba* hukum yang disepakati para ulama, yang peneliti dapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal yang bersangkutan, serta skripsi yang relevan dengan judul peneliti.<sup>15</sup>

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Data yang dipakai adalah data primer, atau data dasar (*primary data atau basic data*) yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku jual beli kopi masyarakat Kecamatan Silih Nara, juga data sekunder (*secondary data*) berupa data-data resmi yang penulis dapatkan dari instansi/pemerintah-pemerintah setempat yang ada hubungannya dengan kajian peneliti.<sup>16</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, penulis mempelajari, menjelaskan dan menguraikan situasi yang sedang berlangsung di masyarakat dan kemudian menyimpulkannya menggunakan teori jual beli, '*urf dan sad ari'ah* sebagai alat analisis.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.

##### 1.6.2.1. Pengamatan atau (Observasi)

Peneliti mengamati langsung tempat-tempat praktik jual beli kopi, yang di praktekkan masyarakat Kecamatan Silih Nara. Yang meliputi bagaimana praktik jual beli kopinya nya, serta hal- hal yang berkaitan dengan kajian peneliti.

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.177.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.12.

#### 1.6.2.2. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara secara langsung.<sup>17</sup> Dimana peneliti langsung datang ke gudang-gudang Toke kopi, serta rumah-rumah para penjual dan pembeli. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan alat rekam berupa *handphone* serta alat tulis. Adapun yang peneliti wawancarai yaitu Toke-toke kopi di Kecamatan Silih Nara dan dinas atau pemerintah setempat yang berhubungan dengan kajian peneliti.

#### 1.6.2.3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data dokumen dari buku-buku, jurnal serta karya-karya ilmiah seperti data-data resmi dari instansi/pemerintah yang berhubungan dengan kajian peneliti. Serta data kepustakaan, berupa teori hukum yang peneliti pakai sebagai alat analisis masalah.

#### 1.6.3. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menjelaskan latar belakang masalah atau *background* tentang jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (analisis menurut teori '*urf* dan *sad al-ari'ah*), kemudian merumuskan masalah serta tujuan pembahasan, tinjauan pustaka, memilih metode pengumpulan data berupa jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, kemudian peneliti menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan kajian

---

<sup>17</sup>Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 51.

permasalahan praktik 'jual beli kopi yang ditinjau menurut teori '*urf* dan *sad ari'ah* sebagai alat analisa.

Data yang telah terkumpul, diklarifikasikan menurut hukum islam dan aspek yang telah diteliti sebelumnya. Dari hasil tersebut akan dijadikan perumusan kesimpulan untuk kalangan luas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi arab latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini nantinya tidak keluar dari yang telah ditentukan dan lebih berarti susunannya, maka peneliti membagi skripsi ini kedalam empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori '*urf* dan *sad ari'ah* yang menguraikan tentang pengertian dan konsep istilah-istilah diatas, serta regulasi tentang permasalahan tersebut.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan, yaitu, praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (analisis menurut teori '*urf dan sad ari'ah*).

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.



## BAB DUA LANDASAN TEORI

### 2.1. 'Urf

#### 2.1.1. Pengertian 'urf

Menurut bahasa, 'urf berarti sesuatu yang dikenal.<sup>1</sup> Maka, *al-'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.<sup>2</sup> Secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti:<sup>3</sup>

ما ألفه المجتمع و اعتاده و سار عليه في حيا ته من قول او فعل

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

'Urf diartikan:

العرف ما إستقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالعقول وهو حجة ايضا لكنه اسرع

الى الفهم بعد أخرى.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

<sup>2</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Cet. I* (terj. Faiz el Muttaqin)(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

<sup>3</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 153.

<sup>4</sup>Agung Setiyawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama, Esensia*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 214.

Artinya: *'urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan.

ما اعتاده الناس او فئة منهم في معاملاتهم و يستقر في نفوسهم من الامور المكررة المقبولة عند

طبع السليمة.<sup>5</sup>

Artinya: sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.

Maka dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan suatu perbuatan baik yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat bisa perbuatan ataupun perkataan secara terus menerus dan diterima oleh akal sehat.

#### 2.1.2. Pembagian *'Urf*

Dalam kajian *u ul fiqh*, seperti dibahas oleh para *u uliyyun*, adat sebagai sasaran kajian, dipilah menjadi tiga, pertama, adat dilihat dari sisi bentuk materialnya. Kedua, adat dilihat dari segi cakupannya. Dan ketiga, adat dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam.

---

<sup>5</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), hlm. 162.

## 1. Dari segi materil

Dilihat dari aspek ini, adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adat dalam bentuk ungkapan (*qauli*) atau *lafa* dan adat dalam bentuk praktik (*'amali*).

- a. Adat pertama (*qauli*) merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafa* "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>
- b. Kedua dalam bentuk praktik (*'amali*), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*ba'i al-tha'athi*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa-menyewa prabot rumah, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.<sup>7</sup> Yang dimaksudkan dengan perbuatan biasa di sini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam cara tertentu. Adapun adat yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi lainnya

---

<sup>6</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 149.

<sup>7</sup>*Ibid.*

dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual-beli yang kemudian barang-barang yang dibeli diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya bila barangnya itu berat dan besar. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti di pasar swalayan.<sup>8</sup>

## 2. Dari segi cakupan

- a. Terbagi dua, yang pertama, *al-'urf al-'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan dari mayoritas suatu negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam ungkapan: “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu.<sup>9</sup> contoh lainnya seperti membayar bis kota dengan tidak mengadakan *ijab qabul*.<sup>10</sup>
- b. Kedua, *al-'urf al-kha* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat irak dalam menggunakan kata *al-d bbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam utang piutang.<sup>11</sup> Di indonesia misalnya adat gono gini yang ada di jawa.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Imron Rosyadi, Kedudukan Al-'adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam. *Suhuf*, Vol. XVII, No. 01, Mei 2005, hlm. 4.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 90.

<sup>11</sup>Imron Rosyadi, Kedudukan Al-'adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam..., hlm.

5.

<sup>12</sup>A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 90.

### 3. Dari keabsahannya

- a. Terbagi dua juga pertama, adat kebiasaan yang benar (*ahih*), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Dengan kata lain '*urf* yang tidak bertentangan dengan *syari'at*'.<sup>13</sup> Misalnya, adat kebiasaan adat suatu masyarakat di mana istri belum boleh di bawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.<sup>14</sup>
- b. Kedua, adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan ini merupaka '*urf* yang batal karena bertentangan dengan *syari'at*'.<sup>15</sup> Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada acara yang dihadiri peserta laki-laki.<sup>16</sup>

#### 2.1.3. Dasar hukum '*Urf*

Dalam penetapan hukum Islam, syariat Islam mengakui '*urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Selain itu adat kebiasaan mempunyai kedudukan sebagai hukum yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 154.

<sup>15</sup>A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 90.

<sup>16</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 155.

tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Perlu diketahui bersama bahwa teori '*urf*' atau adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya. Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya, menganggap adat-istiadat atau '*urf*' sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum *syara'*, bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum *syara'* sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan *na -na syara'*.

Menurut para ulama *u ul fiqh* bahwa '*urf*' yang tidak bertentangan dengan *syara'* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*. Karena, menurut

mereka bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Bagi kalangan ulama bahwa *'urf* atau adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum sesuai dengan kaidah "*adat itu dapat dijadikan dasar hukum*".<sup>17</sup>

*Syari'at* Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-hajj ayat 78:

﴿٧٨﴾...وما جعل عليكم في الدين من حرج...

Artinya: dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...(QS. Al-Hajj: 78)

Karena pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau transaksi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada tradisi yang diakui atau dilakukan adapula yang dihapuskan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Jaya Miharja, Kaidah-Kaidah Al-'Urf dalam Bidang Muamalah, *El-Hikam*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2011, hlm. 113.

<sup>18</sup>Musa Aripin, Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-Maqasid*, Vol. II, No. 1, 2016, hlm. 212.

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak, hukum *syari'at* yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan , ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.<sup>19</sup>

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal mu'amalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan *syara'*.

Ada juga sebagian ulama yang memperkuat *kehujjahan 'urf* dengan dalil Al-quran dan Hadist. Mereka mengemukakan ayat 199 surat al-A'raf sebagai dalilnya:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Diantara hadist yang dijadikan dalil *kehujjahan 'urf* adalah Hadist yang diriwayatkan jama'ah selain Tirmizi yang menceritakan kisah pengaduan Hindun perihal sifat bakhi suaminya, Abu Sufyan, dalam pemberian nafkah. Beliau bersabda:

خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2...*, hlm. 162.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

Artinya: Ambillah (dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang *ma'ruf*.

'*Urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafy dan Maliki, yang berada di luar lingkup *na* . Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*a l*) dari *u ul fiqh* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن.<sup>21</sup>

Artinya: apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

Maka para ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*urf*, antara lain berbunyi:<sup>22</sup>

العادة محكمة.<sup>23</sup>

Artinya: adat istiadat itu dapat dijadikan hukum.

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: yang berlaku berdasarkan '*urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya: yang belaku berdasarkan '*urf*, seperti berlaku berdasarkan *na* .

كل ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه الى العرف.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dengan Penghimpun Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994), hlm. 416-417.

<sup>22</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 213.

<sup>23</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 151.

<sup>24</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 213.

Artinya: semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaannya, maka pemberlakuannya dirujuk kepada '*urf*'.

Oleh karena '*urf*' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum *syara'*, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan '*urf*' tersebut, yaitu:

1. '*Urf*' tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf*' tersebut ditetapkan. Jika '*urf*' telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun atas dasar '*urf*' tersebut.
2. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak mengguakan '*urf*' tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka '*urf*' dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.<sup>25</sup>
3. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.
4. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *na syari'ah* termasuk juga tidak mengakibatkan *kemafsadatan*, kesempitan, dan kesulitan.
5. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan beberapa orang saja.<sup>26</sup>

'*Urf*' sebagai dalil dalam penetapan hukum *syara'* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebab, di samping banyak masalah-masalah

---

<sup>25</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 154.

<sup>26</sup>A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 89.

yang tidak ditampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* dapat ditampung oleh adat istiadat ini, karena ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘*urf*, akan berubah bilamana ‘*urf* itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w.751 H).<sup>27</sup> Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga harus berubah mengikuti perubahan ‘*urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والاحوال و الاشخاص والبيئة.<sup>28</sup>

Artinya: ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam lih likulli zaman wal mak n*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syari’at Islam).

Dengan demikian, sudah jelas bahwa ‘*urf* memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam demi tercapainya masyarakat yang berperilaku sesuai dengan aturan dan prinsip syari’at agama Islam.

---

<sup>27</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 157-158.

<sup>28</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 215.

## 2.2. *Sad Al ari'ah*

### 2.2.1. Pengertian *sad al ari'ah*

*Saddu* ( ) artinya, menutup, menghalangi. *ara'i* ( ) artinya, bahaya-bahaya.<sup>29</sup> Kata *ari'ah* berasal dari kata *ara'a* yang berarti *al-imtidad* (berkelanjutan) dan *al-harakah* (bergerak). Dari kata *ara'a* juga terdapat kata *al-ira'* yang berarti jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah (hasta).<sup>30</sup>

Dari segi etimologi, *ari'ah* berarti wasilah (perantara). Sedang *ari'ah* menurut istilah ahli hukum islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.<sup>31</sup>

Secara terminologi Imam al-Qarafi mengemukakan, *sad al- ari'ah* memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *al ari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).<sup>32</sup>

Imam Asy-Syatibi juga mendefinisikan *Sad al ari'ah* yaitu:

<sup>29</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2...*, hlm. 165.

<sup>30</sup>Mahbub Ghazali, Relevansi *Sad Al- ari'ah* Dalam Pembaharuan Hukum Islam *Jurnal Qolamuna*, Vol. I, No. 2, Juli 2015, hlm. 3.

<sup>31</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, hlm. 438.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 399.

التوصل بما مصلحة الى مفسدة.<sup>33</sup>

Artinya: Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung ke-*ma lahat*-an menuju kepada suatu ke-*mafsadat*-an.

للسائل حكم المقاصد.<sup>34</sup>

Artinya: Hukumnya *wasilah* (jalan/cara yang menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan.

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *ari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya, jelasnya: perbuatan yang mengarah kepada mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksannya perbuatan wajib adalah wajib. Misalnya zina adalah haram. Maka, melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina adalah haram juga. Shalat jum'at adalah fardhu (wajib). Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah shalat jum'at adalah wajib, karena ini merupakan *ari'ah*. Menunaikan ibadah haji adalah fardhu (wajib). Maka, pergi menuju ke baitullah untuk menunaikan ibadah haji adalah wajib juga tatkala memang mampu melakukannya.

---

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), hlm. 161.

<sup>34</sup>A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 96.

Atas dasar ini maka hukum dibagi dua yaitu:

1. Tujuan/*maq'id* yaitu *maq'id al-syari'ah* berupa ke-*ma lahat*-an dan
2. *Was'il*/cara yaitu jalan menuju kepada tercapainya tujuan.<sup>35</sup>

Sedangkan *sad'ari'ah* yang dimaksudkan dalam ilmu *u'ul fiqh* adalah:

المسئلة التي ظاهرها الاباحة و يتوصل بها الى فعل المحظور.<sup>36</sup>

Artinya: satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

Sebagai contoh misalnya, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita, tetapi kedua sebaliknya mungkin pula terjadi bahwa kita akan menjadi orang jahat. Sedang bersahabat adalah mubah hukumnya.

Maka dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *sad al'ari'ah* merupakan cara untuk menghindari ke-*mafsadat*-an. Walaupun, pada dasarnya perbuatan itu diperbolehkan, akan tetapi akibat dari perbuatan itu adalah *mafsadah* maka perbuatan itupun menjadi terlarang.

### 2.2.2. Pembagian *sad al'ari'ah*

Perbuatan bila dilihat dari segi akibatnya terjadi menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang secara *qa'i* (pasti) mendatangkan *mafsadah*/kerusakan, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan yang gelap di mana di sekitarnya ada orang yang masuk ke rumah itu dipastikan akan terjatuh ke

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 99.

<sup>36</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2...*, hlm. 166.

dalam sumur tersebut.<sup>37</sup> Untuk perbuatan bagian pertama ini perlu dilihat terlebih dahulu hal berikut. Jika perbuatan itu termasuk yang tidak diizinkan/tidak diperbolehkan, seperti menggali sumur di jalan umum, maka hal itu terlarang berdasarkan *ijma'* ulama ahli fiqh (*fuqaha*). Dan, jika hukum asal perbuatan itu adalah *ma' un fhi* (diperbolehkan) seperti orang menggali saluran air dirumahnya yang bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka harus ditinjau dua variabel di bawah ini

- a. Hukum asal berupa izin, yakni perbuatan itu pada dasarnya boleh dikerjakan, di mana yang dipertimbangkan adalah kemanfaatan subyektif bagi orang yang mendapatkan izin.
- b. *mu arat* sebagaimana tersebut di atas, yang menyangkut kepentingan orang lain. Dalam hal ini segi ke-*mu arat*-annya didahulukan atas segi kemanfaatan. Sebab ada kaedah “menghindarkan ke-*mu arat*-an harus didahulukan atas menarik kemanfaatan”. Seandainya si pelaku bersikeras mengerjakan perbuatan itu, lalu terjadilah ke-*mu arat*-an yang dikhawatirkan, maka ia harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatannya. Ini pendapat sebagian para *fuqaha*. Sedangkan *fuqaha* yang lain melihat kepada hukum asal berupa izin, sehingga karenanya ia tidak wajib bertanggung jawab/menanggung ganti rugi. Sebab tidak mungkin dua hal berkumpul izin dan ganti rugi.<sup>38</sup>

2. Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya ke-*mafsadat*-an tergolong ke dalam katagori persangkaan yang kuat (*ghalabat a - an*), tidak sampai pada

---

<sup>37</sup>Gibtiah dan Yusida Fitriati, Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam, *NURANI*, Vol. XV, No. 2, Desember 2015, hlm 104.

<sup>38</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, hlm. 442.

katagori keyakinan yang pasti (*‘lmul yaqin*) tidak pula terhitung *nadir* (jarang).<sup>39</sup> Dalam hal ini persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sadd ari’ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari ke-*mafsadat*-an. Sebagai contoh seperti menjual senjata pada masa mewabahnya fitnah, dan menjual buah anggur kepada pembuat arak. Penjualan semacam itu adalah haram.<sup>40</sup>

3. Perbuatan yang kemungkinan kecil (jarang) akan mendatangkan *mafsadat*.<sup>41</sup> seperti menjual makanan yang pada umumnya tidak membahayakan atau menanam anggur, meskipun pada akhirnya buah anggur tersebut mungkin akan diproses orang lain untuk dijadikan arak.<sup>42</sup>
4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-*maslahat*-an, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada *mafsadat*. Misalnya seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.<sup>43</sup>

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*ari’ah*) perlu dicegah/ditutup (*sadd*). Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

---

104. <sup>39</sup>Gibtiah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm.

<sup>40</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, hlm. 443.

105. <sup>41</sup>Gibtiah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm .

<sup>42</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, hlm. 443.

105. <sup>43</sup>Gibtiah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm .

Sedangkan jika dilihat dari segi bentuknya, sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang terlarang, dapat dibagi tiga:

1. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa kepada yang terlarang.
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
3. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan pada yang tidak terlarang.<sup>44</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwasanya acuan utama terkait dengan *'illat* hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan *mafsadah* dari setiap contoh, karena memang inilah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *sad al-ari'ah* tersebut, dan menghindari *mafsadah* merupakan bagian dari *maq id al-syari'ah* itu sendiri.

### 2.2.3. Dasar hukum *sad al ari'ah*

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber hukum utama dalam berbagai permasalahan yang ada, namun berbarengan dengan perkembangan ruang dan waktu muncul peristiwa dengan beraneka ragam permasalahannya, sementara itu masa turunnya wahyu dari Allah swt telah berakhir ditandai dengan wafatnya Rasulullah saw. Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat setelah berakhirnya masa kenabian (*ba`da bi`tsah*) akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi para ahli hukum Islam, apabila tidak ditemukan jawaban hukum dari al-Quran maupun al-Sunnah secara tekstual. Dalam menghadapi berbagai masalah baru inilah para ahli hukum Islam dituntut untuk selalu berkreasi secara

---

<sup>44</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2...*, hlm. 166.

inovatif melalui berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap ayat-ayat al-Quran maupun al-sunnah. Berkreasi secara inovatif untuk mencari jawaban hukum ini dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *istinbath ahkam*. *Sad al-ari'ah* merupakan salah satu dari sekian banyak metode penafsiran atau penggalian hukum dalam kajian hukum Islam.

*Sad al-ari'ah* sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *ma lahat* dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada *mafsadat* baik dari segi jenis maupun kualitasnya.

Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara ke-*ma lahat*-an manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh orang yang akan menggali atau menafsirkan hukum (*mujtahid*) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya belum ditemukan secara eksplisit di dalam *na al-Qur'an*. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang muncul belakangan karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maq id al-syari'ah* atau tujuan utama hukum

Islam memegang peranan penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal al-Quran.<sup>45</sup>

Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan bukan memperhitungkan kepada niat si pelaku akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah perbuatannya. Jadi suatu perbuatan dipuji atau dicela tergantung pada akibatnya. Ini dapat dimengerti mengapa Allah SWT melarang mencaci maki berhala, padahal hal itu merupakan sikap penolakan terhadap sesuatu yang batil. Allah SWT berfirman:

و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴿١٠٨﴾...

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan malampauai batas tanpa pengetahuan.(QS. Al-An'am : 108)

Pengambilan dalil *ari'ah* beserta ketentuan hukumnya ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, yaitu *na* yang telah dituturkan di atas yang melarang menista berhala, karena ada firman Allah SWT:

يأيتها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ﴿١٠٤﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): '*Raa'in* ', tetapi katakanlah: '*un urn* ', dan dengarlah. (QS. Al-baqarah : 104)

---

<sup>45</sup> Muchamad Toif Chasani, Sadd *ari'ah*, *Jurnal Studi Islam Madinah*, Vol. X, No. 2, Desember 2013, hlm. 150.

Adanya larangan tersebut dikarenakan ucapan “*ra'in* ” oleh orang-orang yahudi dimanfaatkan untuk mencaci Nabi. Oleh karena itu, kaum muslimin dilarang mengucapkan kalimat itu untuk menghindari timbulnya *ari'ah*.<sup>46</sup>

Alasan para ulama membolehkan dengan berdalil dengan dengan *sad ari'ah* antara lain adalah hadist Nabi yang berbunyi:

دع ما يريبك الى ما لا يريبك.<sup>47</sup>

Artinya: tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. (HR. Al-Bukhari)

ان الحلال بين و ان الحرام بين و بينهما مشتبهات.<sup>48</sup>

Artinya: perkara yang halal itu sungguh sudah jelas dan perkara yang haram juga sungguh sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat (samar-samar). (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله و كيف يلعن الرجل والديه قال يسب

الرجل ابا الرجل فيسب اباه و يسب امه.<sup>49</sup>

Artinya: sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah (dosa dari perbuatan) seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Rasulullah

<sup>46</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, hlm. 440.

<sup>47</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (terj. M. Faisal)(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 18.

<sup>48</sup>Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* (terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Nur Fajriah)(Jakarta: Ummul Qura, 2006), hlm 450.

<sup>49</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At Tirmidzi* (terj. Fachurazi)(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 507.

ditanya: bagaimanakah bisa, ya Rasulullah, seorang melaknat kedua orangtuanya. Rasulullah menjawab: ia mencela bapak orang lain lalu orang lain itu mencela balik bapaknya, ia mencela ibu orang lain lalu orang lain itu mencela balik ibunya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ulama *u ul* dalam menetapkan kedudukan dari *sad al-ari'ah* dalam hukum Islam adalah dengan memandang dua sisi, yaitu:

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Misalnya seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya menikah itu dianjurkan dalam Islam, tetapi motivasinya tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka perbuatan ini dilarang.<sup>50</sup>
- b. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.<sup>51</sup> Misalnya seorang muslim yang mencaci maki sebahagian kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini dilarang.

---

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 139.

<sup>51</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 137.

*Sad ari'ah* merupakan dalil syara' yang sebagian ulama menggunakannya dan sebagian lainnya lagi tidak. Malik Ahmad bin Hambal menjadikan *sad al ari'ah* sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan *sad ari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, Asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang karena uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat dzuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jum'at. Demikian juga orang yang tidak berpuasa karena uzur, agar tidak makan dihadapan orang yang tidak mengetahui uzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya, ulama syi'ah juga menggunakan *sad ari'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm azh zhahiri sama sekali menolak *sad ari'ah* sebagai dalil syara' (*hujjah*).<sup>52</sup>

Ulama Hanafiyah tidak menerima pengakuan tidak mengakui (*ikrar*) orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Dalam kasus ini, ulama Hanafiyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, pengakuan ini menurut mereka tidak sah.<sup>53</sup>

Ulama Zahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *sad al- ari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip

---

<sup>52</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 239.

<sup>53</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), hlm. 169.

mereka yang hanya menggunakan *na* (al-qur'an dan asnsunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (*ra'yu*) dalam masalah hukum.<sup>54</sup> Adapun Ibnu Hazm yang sangat berpegang teguh kepada *air na*, dan menolak penggunaan ijtihad dalam bentuk *qiyas* dan perluasan hukum atas *na* yang bersifat *anni*. ia berpendapat, menetapkan kehalalan dan keharaman suatu perbuatan tidak boleh berdasarkan dalil *anni*, sedangkan berpegang pada *ari'ah* termasuk ke dalam kelompok menetapkan hukum dengan sesuatu yang *anni*.<sup>55</sup> Dalam hal ini Ibnu Hazm berpegang teguh pada surah an najm ayat 28:

و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا

Artinya: dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran (QS. An Najm: 28)

Imam Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa alasan dalam menggunakan *sad al- ari'ah* sebagai dalil, yaitu:<sup>56</sup>

1. Hadist Rasulullah antara lain hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang melarang seorang memaki orang tuanya sendiri dengan cara memaki orang tua temannya.
2. Nabi melarang laki-laki meminang perempuan yang berada dalam masa iddah, karena dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang, yaitu melaksanakan aqad nikah pada masa iddah.
3. Nabi melarang jual beli dan salam sekaligus dalam satu aqad, karena dikhawatirkan akan terjadi aqad ribawi.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 137.

<sup>55</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 241.

<sup>56</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 170-171.

4. Nabi dan para sahabatnya melarang seorang yang berpiutang menerima hadiah dari orang yang berhutang, supaya hal ini tidak dijadikan alasan orang tersebut menunda pembayaran hutangnya karena sudah memberi hadiah, yang dengan itu orang akan terjatuh dalam praktek ribawi.
5. Allah melarang rasulnya mengeraskan bacaan Al-qur'an ketika masih tinggal di Mekkah, untuk menghindari caci maki orang-orang kafir Quraisy terhadap Al-qur'an, malaikat yang menurunkan dan nabi yang menyampaikannya.

Terlepas dari kategori mana *sad al-ari'ah* yang dilarang, metode *sad al-ari'ah* berhubungan langsung dengan memelihara *ke-malahat-an* dan menghindari *mafsadat*. Memelihara maslahat termasuk tujuan yang disyariatkan dalam hukum Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>M Hasbi As-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), hlm. 144-145.



**BAB TIGA**  
**PRAKTEK JUAL BELI KOPI DI KECAMATAN SILIH NARA**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

**3.1. Gambaran umum Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah**

Secara astronomis Kabupaten Aceh Tengah terletak antara  $4^{\circ} 10' 33'' - 5^{\circ} 57' 50''$  Lintang Utara dan di antara  $95^{\circ} 15' 40'' - 97^{\circ} 20' 25''$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas, Utara Kabupaten Bener Meriah, Selatan Kabupaten Gayo Lues, Barat Kabupaten Nagan Raya, Timur Kabupaten Aceh Timur. Dan memiliki 14 Kecamatan yaitu:<sup>1</sup>

1. Kecamatan Linge
2. Kecamatan Atu Lintang
3. Kecamatan Jagong Jeget
4. Kecamatan Bintang
5. Kecamatan Lut Tawar
6. Kecamatan Kebayakan
7. Kecamatan Pegasing
8. Kecamatan Bies
9. Kecamatan Bebesen
10. Kecamatan Kute Panang
11. Kecamatan Silih Nara
12. Kecamatan Ketol
13. Kecamatan Celala
14. Kecamatan Rusip Antara

Kecamatan Silih Nara yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah memiliki lahan kebun kopi lebih luas dari kebun lainnya. Tercatat pada tahun 2016 luas lahan kebun kopi arabika 4.118 hektar, kopi robusta 8 hektar, kakao 5 hektar, pinang 4,05 hektar, dan kasia pera 4 hektar<sup>2</sup>. Sehingga

---

<sup>1</sup>BPS Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2016*, hlm. 24.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Pak Abdurrahman Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Silih Nara pada tanggal 27 November 2017.

dari data tersebut jelas bahwa di Kecamatan Silih Nara jumlah petani kopi lebih dominan dibanding dengan petani lainnya.

Kecamatan Silih Nara mempunyai 33 Kampung yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Sanehen
2. Wih Sagi Indah
3. Wih Bakong
4. Wih Pesam
5. Wih Porak
6. Bius Utama
7. Burni Bius
8. Rebegebung
9. Burni Bius Baru
10. Remesen
11. Paya Beke
12. Rutih
13. Pepayungen Angkup
14. Arul Gele
15. Paya Pelu
16. Mekar Indah
17. Wih Bersih
18. Simpang Kemili
19. Arul Putih
20. Arul Kumer
21. Arul Kumer Barat
22. Arul Kumer Timur
23. Arul Kumer Selatan
24. Gunung Singit
25. Wihni Durin
26. Reremal
27. Tenebuk Kampung Baru
28. Arul Relem
29. Semelit Mutiara
30. Genting gerbang
31. Mulie Jadi
32. Terang Engon
33. Jerata

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Silih Nara pada tanggal 23 November 2017.

Dan untuk mengetahui jumlah penduduk dari sumber pekerjaan masyarakat Kecamatan Silih Nara bisa dilihat dari data berikut ini:<sup>4</sup>

Nama kampung	Pertanian	pertambangan	Industri pengolahan	Listrik, gas dan air
Rutih	542	-	-	-
Genting Gerbang	1.011	-	73	-
Pepayungen Angkup	1.762	-	28	10
Remesen	500	-	6	14
Burni Bius	720	-	20	-
Wihni Bakong	737	-	10	11
Wih Porak	322	-	5	-
Arul Gele	822	-	7	-
Gunung Singit	445	-	22	-
Semelit Mutiara	861	-	-	-
Arul Kumer	632	-	6	10
Wihni Durin	780	-	-	-
Paya Beke	656	-	5	-
Jerata	565	-	-	-
Terang Engon	98	-	-	-
Simpang Kemili	634	-	-	8
Burni Bius Baru	374	-	8	-
Rebegebung	229	-	-	-
Sanehen	511	-	6	18
Wih Pesam	693	-	-	-
Paya Pelu	231	-	-	-
Arul Putih	591	-	-	-
Arul Relem	710	-	-	-
Tenebuk Kp. Baru	680	-	-	-
Reremal	361	-	-	-
Mulie Jadi	378	6	304	-
Bius Utama	334	-	-	-
Wih Sagi Indah	378	-	-	10
Mekar Indah	384	-	-	-
Wih Bersih	222	-	-	-
Arul Kumer	617	-	-	-
Arul Kumer Barat	585	-	-	-
Arul Kumer Selatan	704	-	-	-
<b>Jumlah / Total</b>	<b>19.069</b>	<b>6</b>	<b>500</b>	<b>81</b>

<sup>4</sup>BPS Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Silih Nara Dalam Angka 2017*, hlm. 24.

### 3.2. Praktek Jual Beli kopi di Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah

Masyarakat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kebiasaan tersendiri dalam memperjual belikan kopinya yaitu hanya mengandalkan kepercayaan. Ketika penjual dan pembeli bertransaksi secara hutang, mereka tidak membuat bukti transaksi baik berupa kuitansi ataupun surat perjanjian dan hanya menuliskannya di atas kertas rokok ataupun kertas biasa yang tidak mempunyai eksistensi sebagai alat bukti pertanggung jawaban.

Transaksi jual beli kopi secara hutang ini sudah wajar dan merupakan kebiasaan masyarakat. Hal ini terjadi karena transaksinya bisa di kebun, di jalan atau saat mendadak bertemu, penjual memberikan barang dagangannya secara langsung dan pembeli membayarnya secara hutang. Penjual dan pembeli meyakini adanya *ke-ma lahat*-an dalam transaksi ini karena mereka tidak merepotkan diri untuk mencari kuitansi serta menuliskannya bahkan membawanya kemana-mana untuk transaksi yang mendadak.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli kopi yang hanya mengandalkan kepercayaan ini juga terjadi karena penjualannya biasanya kepada kerabat-kerabat terdekat. Sehingga para pedagang beranggapan tidak perlu membuat kuitansi ataupun surat perjanjian untuk memperkuatnya, karena nilai saling percaya sudah sangat melekat pada diri setiap para pedagang. Padahal, jumlah kopi yang diperdagangkan puluhan sampai ratusan juta rupiah.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Pak Saipul Toke kopi Kampung Genting Gerbang pada tanggal 25 November 2017.

Secara teori aqad jual beli dan *'urf*, praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara bisa diterima. Karena dalam prakteknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti jual beli pada umumnya, dan adat kebiasaannya dianggap masyarakat memiliki kemaslahatan.

Walaupun dalam praktek ada yang berhasil. Namun, praktek jual beli kopi yang hanya mengandalkan kepercayaan ini sering menimbulkan *mafsadat* diantaranya yaitu:

1. Tidaknya adanya kepastian tempo pembayaran hutang. sehingga pihak pembeli akan melalaikan hutangnya bahkan sampai-sampai berniat untuk tidak membayar.
2. Menimbulkan perselisihan antara para pedagang
3. Dalam prakteknya pihak penjual sering merasa tertipu atau benar-benar tertipu.
4. Tidak adanya bukti yang sah jika terjadi perselisihan. berupa antisipasi terhadap apa yang akan terjadi jikalau pembeli tidak sanggup membayar hutangnya. Sebab dimata hukum setiap transaksi harus mempunyai bukti yang sah sebagai pertanggung jawaban.
5. Adanya pihak yang terzalimi yaitu penjual.

Sebagaimana hasil wawancara beserta contoh yang peneliti dapatkan dari beberapa toke-toke kopi berikut ini:

1. Pak Adi Ariga

Beliau mengutarakan bahwa Toke-Toke kopi yang ada di perkampungan khususnya Kecamatan Silih Nara ketika bertransaksi baik menjual dan membeli kopi hanya mengandalkan kepercayaan semata tanpa membuat kuitansi atau

surat perjanjian. Dan menulisnya di kertas-kertas biasa sebagai dokumen pribadi. Beliau mengungkapkan kebanyakan Toke kopi sepele dengan masalah kuitansi tersebut.

Sebagai contoh, beliau pernah mengalami kerugian dari praktek jual beli kopi tradisional ini. Pada bulan Maret tahun 2016 beliau menjual kopi gabah kepada pak Eman yang merupakan seorang Toke kopi Kampung Genting Gerbang. ketika bertransaksi beliau menjual kopinya berjumlah 500 kg dengan kesepakatan harga Rp35.000,00 perkilogramnya maka jumlah keseluruhannya adalah Rp17.500.000,00. Ketika bertransaksi Pak Adi Ariga langsung menyerahkan kopi gabahnya yang berjumlah 500 kg tersebut dan pak Eman menerimanya. Namun, pak Eman tidak membayarnya secara kontan melainkan menyerahkan uang Rp5.000.000,00 sebagai uang muka. Para pihakpun sepakat dengan transaksinya dan menulis bukti transaksi di atas kertas rokok sebagai pegangan masing-masing pihak. Pak Emanpun berjanji akan melunasi hutangnya paling telat selama tiga bulan kedepannya. Dan ketika sudah sampai tempo, Pak Adi Ariga menagih piutangnya akan tetapi Pak Eman mengemukakan berbagai alasan sampai akhirnya waktu perjanjian di undurkan. Pada bulan Agustus 2016 Pak Eman membayarnya secara cicil sejumlah Rp6.000.000,00. dan sisanya baru terbayar lunas pada bulan Februari 2017 itupun setelah melalui proses dan perselisihan yang panjang. Dalam praktek ini Pak Adi Ariga merasa dirugikan

karena terlalu lama menunggu tanpa kepastian waktu kapan piutangnya akan dibayar.<sup>6</sup>

## 2. Pak Hamdas

Beliau juga mengatakan bahwa praktek jual beli kopi tanpa bukti transaksi memang sudah menjadi kebiasaan padahal jumlah kopi yang mereka perdagangkan puluhan sampai ratusan juta rupiah. Hal ini terjadi karena mereka bertransaksi dengan kerabat-kerabat terdekat dan adatnya sejak dahulu memang tanpa membuat bukti transaksi yang sah ataupun perjanjian yang tertulis untuk membuat komitmen pasti kapan pelunasan pembayaran ketika berhutang dan apa sanksinya ketika pembeli telat ataupun tidak sanggup untuk membayar. Akibatnya, tidak jarang bahkan sering dari praktek ini timbul perselisihan antara para Toke kopi.

Sebagaimana salah satu pengalaman beliau pada awal tahun 2017. Beliau menjual kopi gelondongnya kepada Pak Samsul seorang Toke kopi Kampung Arul Kumer yang merupakan kerabat dekat beliau. Jumlah kopinya adalah 23 kaleng (345 Kg) karena jumlah perkalengnya adalah 15 kg. Dengan kesepakatan harga Rp100.000,00 perkalengnya. Maka, jumlah uang keseluruhannya adalah Rp2.300.000,00. Ketika bertransaksi mereka hanya mengandalkan kepercayaan, Pak Samsul berjanji akan membayarnya dua hari setelah transaksi. Namun, ketika Pak Hamdas menagih piutangnya Pak Samsulpun terus beralasan sampai hutangnyapun dilalaikan.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Pak Adi Ariga Toke kopi Kampung Simpang Kemili pada tanggal 25 November 2017.

Pak Hamdas mengungkapkan bahwa beliau terpaksa mengikhhlaskan piutangnya. Dengan dalih bahwa sudah terlalu sering menagih namun tidak ada respon positif dari pihak yang berhutang. Apalagi pihak yang berhutang merupakan kerabat beliau, Pak Hamdas tidak menginginkan perselisihan yang lebih berat karena tidak ingin memutuskan tali silaturahmi.<sup>7</sup>

### 3. Pak Sulaiman

Beliau merupakan salah satu Toke kopi Kampung Arul Gele. Beliau juga beranggapan bahwa jual beli kopi tanpa membuat kuitansi atau surat perjanjian memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun, walaupun ada yang berhasil, tidak jarang bahkan sering terjadi penipuan bahkan sampai terjadi perselisihan antara para Toke kopi.

Sebagaimana pengalaman beliau pada tahun 2013. Beliau menjual kopi ijonya kepada salah satu Toke Kampung Gunung Singit dengan jumlah 628 Kg. Kesepakatan yang mereka buat adalah Rp63.000,00 perkilogramnya. Maka jumlah keseluruhannya adalah Rp39.568.000,00. Transaksi ini berlangsung tanpa membuat kuitansi atau surat perjanjian melainkan para pihak hanya membuat catatan pribadi di buku masing-masing milik pedagang. Pada saat itu pihak yang berhutang memberi uang muka sebesar Rp15.000.000,00 dan akan melunasinya setelah lima bulan dari transaksi. Namun setelah jatuh tempo beliau menagih piutangnya pihak yang berhutangpun mengungkapkan berbagai alasan belum bisa membayar. setelah menunggu 2 tahun dan melewati proses yang panjang akhirnya

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Pak Hamdas Toke kopi Kampung Gunung Singit pada tanggal 25 November 2017.

Pak Sulaiman menjual secara paksa mobil milik pembeli yang berhutang tersebut.<sup>8</sup>

### **3.3. Tinjauan Teori ‘*Urf dan Sad Al*’ ari’ah Terhadap Praktek Jual Beli Kopi di Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah**

Pembahasan mengenai jual beli merupakan sesuatu yang umum dan sangat penting untuk dikaji, karena setiap manusia pasti merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari semakin bertambah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli.

Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau yang dibutuhkan. Yang pada dasarnya jual beli diperbolehkan dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275.

Namun, aktivitas jual beli itu hendaknya tidak merugikan para pihak yang melakukannya. Maka, Islam menentukan mekanisme jual beli yang adil, saling rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan para pihak yang melakukannya. Pentingnya ketertiban hukum jual beli, supaya para pelaku jual beli tidak melakukan tindakan mengambil harta orang lain secara batil atau tanpa hak. Pelarangan jual beli yang demikian disebabkan karena jual beli itu dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu jual beli yang tidak jelas

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Pak Sulaiman Toke kopi Kampung Arul Gele pada tanggal 25 November 2017.

ukuran dan bentuk objek barangnya rawan sengketa yang dapat menimbulkan permusuhan dan dendam para pihak.

Dalam Islam praktek aqad jual beli memiliki ketentuan-ketentuan seperti rukun dan syarat dalam melakukan transaksinya sehingga sah untuk dilakukan. Tidak terkecuali dengan praktek jual beli kopi yang terjadi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
2. Adanya uang dan benda
3. Adanya lafal<sup>9</sup>

Jual beli juga haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.<sup>10</sup>

1. Tentang subjeknya
  - a. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya.<sup>11</sup> yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>12</sup>
  - b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Sebagaimana yang menjadi dasar jual beli pada QS. An-Nisa':29).

---

<sup>9</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 140.

<sup>10</sup>*Ibid...*, hlm. 141.

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 74.

<sup>12</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 141.

- c. Keduanya tidak mubazir, keadaan tidak mubazir.<sup>13</sup> maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- d. Baligh.<sup>14</sup> baligh atau dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).<sup>15</sup> Namun bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, menurut sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

## 2. Tentang objeknya

- a. Bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan benda yang diharamkan.<sup>16</sup> Hal ini di dasarkan kepada ketentuan: dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw:... “sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan, *pen*) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...”.<sup>17</sup>
- b. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’.<sup>18</sup> seperti untuk konsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain),

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Hendi Suhendi..., hlm. 74.

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 142.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 72.

<sup>17</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 143.

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 72.

dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.<sup>19</sup>

- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.<sup>20</sup>
- d. Milik orang yang melakukan aqad. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut, dan bila dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka perjanjian jual beli tersebut batal.<sup>21</sup>
- e. Mampu menyerahkan, ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang sebagai objek jual beli. bahwa, penjual mampu menyerahkan barang dengan wujud yang nyata, dan diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Yang disandarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra. Yang berbunyi : “janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan.”<sup>22</sup>
- f. Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.

---

<sup>19</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 144.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 72.

<sup>21</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 145

<sup>22</sup>*Ibid.*

g. Barang yang diaqadkan di tangan.<sup>23</sup>

Mengenai syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual dan beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pihak semula.<sup>24</sup>

Setelah peneliti meninjau, praktek jual beli kopi secara tradisional yang terjadi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah telah dianggap sah. Karena dalam prakteknya telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang telah disebutkan di atas. Di mana dalam prakteknya terdapat penjual dan pembeli, adanya uang dan benda beserta lafal sebagai rukun. Begitu juga syarat-syarat jual beli baik syarat subjek jual beli, objek jual beli, dan lafal.

Praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara merupakan kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun dan sudah dianggap sebagai adat istiadat oleh masyarakatnya. Karena transaksinya sudah terjadi sejak dahulu kala sampai saat ini. Dan setiap masyarakat meyakini bahwa praktek jual beli ini mendatangkan *ma lahat*.

Dalam hukum Islam adat-istiadat ini dikenal dengan istilah '*urf*'. '*urf*' itu sendiri memiliki ciri-ciri dan ketentuan-ketentuan yang khusus untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

Maka, adat-istiadat atau praktek jual beli kopi secara tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah ini haruslah sesuai dengan

---

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 72.

<sup>24</sup>*Ibid.*

prinsip dasar aqad jual beli dan prinsip adat-istiadat dalam hukum Islam, yang dalam ilmu *u ul fiqh* disebut dengan '*urf*'. Secara etimologis, '*urf*' bermakna "hal yang baik". Secara terminologis, '*urf*' adalah tradisi mayoritas kaum baik dalam bentuk perkataan rasional atau tindakan empiris.

Berikut ini merupakan penjelasan bentuk-bentuk '*urf*' yang dikenal dalam ilmu *u ul fiqh* beserta relevansinya dengan praktek jual beli kopi secara tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat dijadikan landasan hukum:

1. Dari sudut pandang objeknya, '*urf*' dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *al-'urf al-laf i*, tradisi kaum dalam bentuk perkataan yang dipahami masyarakat, seperti di arab menyebut *walad* hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.<sup>25</sup>
- b. *al-'urf al-'amali*, yakni tradisi masyarakat yang berkaitan dengan tindakan empiris atau praktik muamalah. Seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian

Jika ditinjau dari objeknya, praktik jual beli kopi secara tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Tengah khususnya di Kecamatan Silih Nara termasuk ke dalam '*urf*' *'amali* yang berkaitan dengan mu'amalah keperdataan. Karena kebiasaan masyarakat tersebut merupakan kebiasaan praktek jual beli, yang merupakan perbuatan yang secara terus menerus di lakukan, dan diyakini masyarakat memiliki dampak *ma lahat*.

---

<sup>25</sup>Dzajuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 90.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat ketika berjual beli, penjual menyerahkan barangnya yaitu kopi dengan jumlah tertentu kemudian pembeli membayarnya secara hutang. Namun, para penjual dan pembeli tidak membuat bukti transaksinya baik berupa kuitansi ataupun surat perjanjian. Melainkan hanya perjanjian secara lisan, dan menuliskannya di atas kertas rokok atau kertas-kertas biasa yang tidak mempunyai eksistensi yang kuat sebagai pertanggung jawaban. Sehingga tidak adanya kejelasan tempo pembayaran dan apa konsekuensi ketika pembeli tidak sanggup membayar.

2. Dari segi cakupannya yaitu :

- a. *al-‘urf al-‘am* adalah tradisi masyarakat yang berlaku umum,<sup>26</sup> yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota tanpa mengadakan ijab qabul.<sup>27</sup>
- b. *al-‘urf al-kha* adalah tradisi yang hanya berlaku di masyarakat tertentu secara terbatas.<sup>28</sup> Yaitu hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

Jika ditinjau dari cakupannya, tradisi jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara termasuk dalam kategori *‘urf kha* . Karena kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Yaitu hanya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah khususnya Kecamatan Silih Nara. Kebiasaan jual beli yang hanya mengandalkan kepercayaan dan tanpa membuat kuitansi atau surat perjanjian yang resmi sebagai pertanggung jawaban.

---

<sup>26</sup>Sirajuddin, Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional, *MADANIA* Vol. I, No. 2, Juni 2015, hlm. 17.

<sup>27</sup>Dzajuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 90.

<sup>28</sup>Sirajuddin, Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional..., hlm. 17.

3. dari sudut pandang keabsahannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- a. *'urf ahih* atau *al-'adah A ahahah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>
  - b. *'urf fasid*, atau *'urf* yang batal yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syari'at. yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan norma hukum syara'.<sup>30</sup> Seperti adat kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Apabila ditinjau dari keabsahannya, kebiasaan jual beli kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Silih Nara tergolong ke dalam *'urf ahih*. Karena praktek jual belinya sudah memenuhi prinsip dasar aqad jual beli. dan tidak adanya *na* khusus yang secara tegas mengatakan bahwa praktek jual beli harus membuat bukti transaksi baik berupa kuitansi maupun surat perjanjian tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* jual beli kopi yang terjadi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tergolong ke dalam *'urf 'amali*, *'kha* dan *ahih*. Dan bisa dijadikan landasan hukum. Karena *'urf* merupakan salah satu metode *intinbath* hukum. Yang menurut mayoritas ulama *u ul fiqh*

<sup>29</sup>Dzajuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 90.

<sup>30</sup>Sirajuddin, *Eksistensi 'Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional...*, hlm. 17.

<sup>31</sup>Dzajuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 90.

dapat diterima, bahwa *'urf al- ahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf 'am* dan *'urf kha* , maupun yang berkaitan dengan *'urf laf i* dan *'urf al-'amali*, dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*.<sup>32</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu dan perputaran ekonomi, telah banyak terjadi penyelewengan nilai adat-istiadat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari seringnya pedagang mengalami penipuan, kerugian sampai menimbulkan perselisihan sesama pedagang. Sehingga praktek jual beli ini dapat menjadi terlarang.

Maka, praktek jual beli kopi tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat menjadi terlarang bila dianalisa melalui teori *sad ari'ah*. *Sad ari'ah* merupakan salah satu metode *istinba* hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk suatu hukum yang belum ada *na* ialah *Sad Al ariah*. *Sad Al ari'ah* merupakan bentuk wasilah atau perantara.<sup>33</sup>

*Sad al ari'ah* sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *ma lahah* dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada *mafsadat* baik dari segi jenis maupun kualitasnya.

---

<sup>32</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh* (Darussalam Banda Aceh Bekerjasama dengan AK GROUP Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 91.

<sup>33</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 164.

Bila ditinjau, praktek jual beli kopi secara tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah telah memenuhi prinsip dasar aqad jual beli dan sesuai dengan kaidah '*urf*'. Namun, dalam prakteknya sering menimbulkan *mafsadat* diantaranya ketika pembeli berhutang dan tidak membuat bukti transaksi yang kuat yaitu kuitansi atau surat perjanjian maka pembelipun melalaikan hutangnya bahkan berniat untuk tidak membayar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa adanya bentuk penipuan dalam prakteknya dan adanya pihak yang tezalimi yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan.

Dalam hukum Islam, sesuatu yang mulanya dibolehkan apabila menimbulkan *mafsadat* maka ia boleh menjadi terlarang. Dalam ilmu *u ul fiqh* disebut dengan *sad al ari'ah*. Dan *sad al ari'ah* itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan bentuk *mafsadat*nya.

Berikut ini merupakan empat tingkatan *ari'ah* yang dikemukakan oleh Imam al- Syatibi dan penjelasan relevansinya dengan praktek jual beli kopi secara tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada ke-*mafsadat*-an secara pasti (*Qoth'i*) misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu bahwa pada malam yang gelap itu ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (*mubah fi ati*), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya secara pasti akan mendatangkan *mafsadat* maka menjadi dilarang.

2. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada *mafsadat* atau besar kemungkinan (*Dzann alghalib*) membawa kepada *mafsadat*. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (*khamr*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada ke-*mafsadat*-an.
3. Perbuatan yang dilakukan itu itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadat*, misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30-50 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-*ma lahat*-an, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada *mafsadat*. Misalnya seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.<sup>34</sup>

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*ari'ah*) perlu dicegah/ditutup (*sadd*). Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama (al-Zuhaily 1986: 877-893).

---

<sup>34</sup>Gibtiah dan Yusida Fitriati, Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam, *NURANI*, Vol. XV, No. 2, Desember 2015, hlm 105.

Berdasarkan analisis, adat jual beli kopi secara tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah berupa tanpa bukti transaksi ini walaupun tidak pasti namun biasanya menimbulkan *mafsadat*. Dan *mafsadat* sudah diketahui dan dapat diprediksi oleh pedagang. Yaitu berupa pembayaran hutangnya tidak diketahui secara pasti kapan, serta tanpa membuat perjanjian sah yang dapat dipertanggung jawabkan melalui hukum, yang berisikan tenggang waktu dan berupa konskuensi ketika yang berhutang tidak sanggup untuk membayar. Sehingga jelas sudah bahwa ada unsur penipuan berupa adanya pihak yang dirugikan atau terzalimi yaitu penjual.

Maka hal ini sesuai dengan pengertian *sad al-ari'ah*. Menurut Imam As-Syathibi adalah:

التوصل بما مصلحة الى مفسدة

Artinya: Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (*ke-mafsadat-an*).<sup>35</sup>

Setelah peneliti rangkum dari hasil wawancara yang ada, praktek jual beli yang ada di Kecamatan Silih Nara mengandung unsur *mafsadat* yaitu adanya pengunduran atau penguluran waktu pembayaran hutang yang dilakukan pembeli, adanya ketidakpastian pembayaran hutang, dan adanya *ke-mu arat-an* yaitu adanya pihak yang terzalimi (penjual) dan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

Menurut teori hukum Islam, pengunduran atau penguluran waktu pembayaran hutang yang ada dalam prakteknya dapat dikategorikan ke dalam praktek jual beli yang mengandung unsur riba. Tepatnya merupakan *riba nasi'ah*.

Para Fuqaha' Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membagi riba menjadi dua, yaitu *riba an-nasi'ah* dan *riba al-fadl*. Sedangkan menurut Fuqaha Syafi'iyah, riba dibagi menjadi tiga macam, yaitu *riba an-nasi'ah*, *riba al-fadl*, dan *riba al-yad*. Dalam pandangan Jumhur Ulama, *riba al-yad* termasuk dalam *riba an-nasi'ah*.<sup>36</sup>

*Riba an-nasi'ah (riba al-qard)*, yaitu riba dalam akad utang piutang (*qard*). Kata *nasi'ah* sendiri berarti *ta'jil* atau *ta'khir*, artinya penangguhan/penundaan waktu. Jenis riba inilah yang banyak berkembang dan dikenal di kalangan orang Arab pra-Islam atau sering disebut sebagai *riba al-jahiliyyah* atau *riba Al-Qur'an* atau *riba al-fakhsy* yang kemudian dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. *Riba an-nasi'ah* ini diharamkan sejak Nabi saw. masih di Makah.

*Riba al-fadl (riba al-buyu')*, yaitu riba dalam akad jual beli, yakni kelebihan salah satu nilai (jumlah) barang dalam akad jual beli antara dua barang yang sama jenisnya, seperti kelebihan salah satu pihak dalam akad jual beli antara gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dll.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengunduran waktu pembayaran hutang yang dilakukan pembeli dalam praktek jual beli kopi yang ada

---

<sup>36</sup>Abdul Mughits, Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43, No. I, 2009, hlm. 79-80.

<sup>37</sup>*Ibid.*

di Kecamatan Silih Nara benar-benar mengandung unsur riba yaitu *riba nasi'ah* yang dilarang dalam agama Islam. Karena, dalam prakteknya kebanyakan pembeli selalu mengingkari janji tentang pembayaran hutangnya sampai menahun lamanya bahkan berniat untuk tidak membayar.

Ketidakpastian dalam pembayaran hutang, bila ditinjau menurut hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam praktek jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Yang dilarang dalam agama Islam.

Secara *lughawi*, *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *al-dunya mata' al-ghurur*, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat 3 ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.<sup>38</sup>

Jual beli yang ada di Kecamatan Silih Nara merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Karena, ketika bertransaksi pembeli dan penjual tidak membuat kuitansi ataupun perjanjian ketika berhutang. Akibatnya, tidak adanya kepastian tempo pembayaran hutang, dan apa konsekuensi ketika pembeli (atau yang berhutang) tidak sanggup membayar hutangnya, melainkan hanya perjanjian melalui lisan saja. Maka, dari tidak adanya kepastian ini penjual sering merasa terzalimi dan menganggap pembeli telah melakukan penipuan.

---

<sup>38</sup>Sirajul Arifin, *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan, TSAQAFAH*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010, hlm. 315.

Jual beli yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah mengandung unsur *ke-mu arat-an*, yang dilarang dalam agama Islam. Dalam teori fiqh sebagaimana sabda nabi “*la arar wa la irar*”. Asalnya berbunyi *la lahuqa aw ilhaqa arurin lihadin wala fi’la irarin ma’a ahadin* (tidak boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain, dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain).

Lafaz *al- arar*, berasal dari *arrahu, ya arrahu, araran wa iraran*. Kata *irar*, berasal dari *arrahu, ya arrahu, iraran*. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah, ayat 231 disebutkan: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan”. Kata *arar*, berarti menimbulkan kemafsadatan kepada diri orang lain. Sedangkan kata *irar*, berarti membuat mafsadat orang lain.<sup>39</sup>

Dalam prakteknya, jual beli yang ada di kecamatan Silih Nara menimbulkan *ke-mu arat-an*. Ketika penjual dan pembeli melakukan hutang-piutang tidak membuat kuitansi ataupun surat perjanjian, sering pihak yang berhutang melalaikan hutangnya bahkan dengan sengaja untuk tidak membayar yang membuat penjual merasa tertipu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa praktek jual beli kopi yang hanya mengandalkan kepercayaan ini dapat terlarang karena mengandung unsur *ke-mu arat-an* yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

Maka, kesimpulan akhir transaksi jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah memiliki *mafsadat* sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Maimun, Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, *ASAS*, Vol. 6, No. 1, Januari 2014, hlm. 22.

<sup>40</sup>Wawancara langsung dengan Pak Adi Ariga Toke kopi Kampung Simpang Kemili, Pak Hamdas Toke kopi Kampung Gunung Singit, dan Pak Sulaiman Toke kopi Kampung Arul Gele pada tanggal 25 November 2017.

1. Adanya unsur riba yaitu *riba nasi'ah*. Yaitu seringnya pembeli melalaikan dan mengulur waktu pembayaran hutangnya bahkan sampai-sampai berniat untuk tidak membayar.
2. Adanya unsur *gharar*. Karena tidak adanya bukti transaksi berupa kuitansi ataupun surat perjanjian ketika berhutang, yang berisikan kapan tempo pembayaran hutang dan apa konsekuensi ketika pembeli tidak sanggup membayar hutangnya. Sehingga merugikan satu pihak yaitu penjual.
3. Menimbulkan perselisihan antara para pedagang, hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian aqad jual beli dan hanya mengandalkan kepercayaan.
4. Adanya pihak yang terzalimi, yaitu penjual.
5. Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Maka untuk menjauhi hal tersebut perlu di adakan pencegahan yakni sebagai berikut :

1. Harus ada pencegah perselisihan sejak dini, yaitu setiap transaksi yang terjadi harus jujur, terbuka dan membuat kesepakatan serta menjauhkan diri dari menyepelekan hal-hal terkecil sekalipun walaupun itu transaksi yang dianggap biasa.
2. Harus membuat surat atau bukti yang sah, bisa berupa surat perjanjian atau kuitansi besertakan matrai untuk memperkuat keabsahannya. Apalagi yang diperdagangkan dalam jumlah yang besar, rentan terjadi perselisihan. Maka perlu bukti supaya dapat diakui dan dipergunakan di pengadilan.

3. Setiap perdagangan melalui hutang piutang hendaknya membuat kepastian, kapan pembayarannya, serta konskuensi ketika yang berhutang tidak sanggup untuk membayar.
4. Setiap masing-masing pihak yang bertransaksi harusnya menghindari ikatan emosional ketika bertransaksi. Karena ini akan menghambat kegiatan ekonomi, sebab pihak penjual akan mesara tidak enak hati untuk menagih piutangnya karena yang berhutang adalah kerabat dekatnya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

1. Praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah merupakan praktek jual beli tradisional. Sudah secara turun-temurun masyarakatnya memiliki kebiasaan tersendiri dalam memperjualbelikan kopinya yaitu hanya mengandalkan kepercayaan. Pelaku jual belinya tidak membuat bukti transaksi baik kuitansi ataupun surat perjanjian ketika pembeli membeli secara hutang. Melainkan hanya menulisnya di atas kertas rokok atau kertas biasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terjadi karena transaksinya bisa di kebun, di jalan atau saat mendadak bertemu dan praktek jual beli yang terjadi biasanya kepada kerabat-kerabat terdekat. Sehingga penjual dan pembeli merasa tidak perlu untuk membuat bukti transaksi.
2. Kebiasaan atau adat-istiadat jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah bila ditinjau menurut teori '*urf*' merupakan adat istiadat yang sah. Karena praktek jual belinya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti jual beli pada umumnya, serta terjadi secara menyeluruh dan diakui oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Silih Nara. Yang kesimpulannya merupakan '*urf*' *amali, kha* dan dianggap *ahih*.

Namun, praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara sering menimbulkan *mafsadat* yaitu adanya pengunduran atau penguluran waktu pembayaran hutang yang dilakukan pembeli, adanya ketidakpastian tempo

pembayaran hutang, dan adanya *ke-mu arat-an* berupa penipuan yang dilakukan pembeli sehingga penjual akan terzalimi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah mengandung unsur riba yaitu *riba nasi'ah*. Karena seringkali pembeli melalaikan dan mengulur waktu pembayaran hutangnya bahkan sampai-sampai berniat untuk tidak membayar. Adanya unsur *gharar*, karena tidak adanya bukti transaksi berupa kuitansi ataupun surat perjanjian ketika berhutang, yang berisikan kapan tempo pembayaran hutang dan apa konsekuensi ketika pembeli tidak sanggup membayar hutangnya. Sehingga menimbulkan *ke-mu arat-an* yang merugikan satu pihak yaitu penjual dan menimbulkan perselisihan antara para pedagang. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian aqad jual beli dan hanya mengandalkan kepercayaan, sehingga pihak penjual akan terzalimi sebab adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Sehingga, bila dianalisa menurut teori *sad al ari'ah*, *mafsadat* yang ada dalam praktek jual beli kopi tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara jelas melanggar kaidah hukum Islam. Dan praktek jual beli ini merupakan *ari'ah* atau jalan menuju *mafsadat* yang perlu ditutup *sad*.

#### **4.2. Saran**

1. Hendaklah pemerintah setempat dan aparat-aparat kampung yang memiliki wewenang khususnya Kecamatan Silih Nara dan di semua daerah secara umum, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat atau mengarahkan

masyarakatnya bahwa setiap transaksi harus memiliki komitmen dan transaksi yang jelas bukan berlandaskan kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat.

2. Hendaklah setiap para pedagang baik pedagang kopi maupun yang lainnya, ketika bertransaksi jual beli membuat kuitansi ataupun surat perjanjian. terlebih transaksinya dalam bentuk hutang piutang yang perlu kejelasan waktu atau tempo pembayarannya dan apa sanksinya bila tidak sanggup membayar, dan sebagai bukti yang kuat bahwa sudah melakukan transaksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian harinya. Apalagi jumlah yang diperdagangkan bukan jumlah yang kecil yang rawan akan perselisihan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Cet. I* terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Agung Setiyawan, Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama, *Esensia*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2012
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul Mughits, Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43, No. I, 2009.
- BPS Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2016*
- BPS Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Silih Nara Dalam Angka 2017*
- Gibtiah dan Yusida Fitriati, Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam, *NURANI*, Vol. XV, No. 2, Desember 2015
- Hanafiah, Aqad Jual beli Dalam Tradisi Pasar Terapung, *Al-Tahrir*, Vol. XV, No. 1, Mei 2015.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005.
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Imron Rosyadi, Kedudukan Al-'adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam, *Suhuf*, Vol. XVII, No. 01, Mei 2005.
- Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Nur Fajriah, Jakarta: Ummul Qura, 2006.
- Jaya Miharja, Kaidah-Kaidah Al-'Urf dalam Bidang Muamalah, *El-Hikam*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2011

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus dengan Penghimpun Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994.

Muchamad Toif Chasani, Sad ari'ah, *Jurnal Studi Islam Madinah*, Vol. X, No. 2, Desember 2013

Musa Aripin, Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-Maqasid*, Vol. II, No. 1, 2016

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* terj. M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At Tirmidzi* terj. Fachurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Mahbub Ghozali, Relevansi Sad Al- ari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam, *Jurnal Qolamuna*, Vol. I, No. 2, Juli 2015

Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, Darussalam Banda Aceh Bekerjasama dengan AK GROUP Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2008.

M Hasbi As-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991

Maimun, Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, *ASAS*, Vol. 6, No. 1, Januari 2014.

Nurdin Baroroh, Metamorfosis "illat Hukum Dalam Sad ari'ah dan Fath Adz Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Al-Mazahib*, Vol. V, No. 2, Desember 2017

Nasrun horoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 1*, Ciputat: Lentera Hati, 2009.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999  
Shobirin, Jual beli Dalam Pandangan Islam, *Bisnis*, Vol. III, No. 2, Desember 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sirajuddin, Eksistensi 'Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional, *MADANIA* Vol. I, No. 2, Juni 2015

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sirajul Arifin, *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, *TSAQAFAH*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, prenada media group, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2003.